

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu permasalahan yang sering dihadapi oleh negara-negara berkembang, salah satunya Negara Indonesia yaitu masalah ekonomi. Permasalahan ekonomi sering berdampak buruk terhadap kehidupan sosial, seperti kemiskinan dan pengangguran yang akan menimbulkan tindakan kriminal. Untuk mengatasi problematika tersebut, perlu adanya kebijakan untuk masalah kemiskinan. Sebagai negara yang penduduknya sebagian besar beragama Islam, maka tuntunan dan kiat Islam dalam mengatasi masalah kemiskinan menjadi penting untuk diwujudkan.

Akan tetapi, permasalahan kemiskinan bukanlah hal yang mudah untuk diselesaikan seperti halnya membalikkan telapak tangan, karena kemiskinan merupakan kekuasaan Allah SWT bahwa dengan kemiskinan Allah SWT ingin mengetahui sejauh mana kepedulian hamba-Nya yang diberi harta lebih untuk dapat berbagi dengan orang yang kekurangan. Dalam ajaran Islam pemberantasan kemiskinan dan memperbaiki kehidupan golongan yang kurang mampu sudah dilembagakan dalam salah satu rukunnya, yaitu menunaikan zakat. Sebagaimana *Rasulullah saw* bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُيِيَ الْإِسْلَامُ
عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ

وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

“Islam dibangun di atas lima (tonggak): Syahadat Laa ilaaha illa Allah dan (syahadat) Muhammad Rasulullah, menegakkan shalat, membayar zakat, hajji, dan puasa Ramadhan”. (HR Bukhari, no. 8).¹

Menurut Ibrahim zakat sangatlah mungkin menjadi alternatif program pemerintah sebagai sumber dana untuk mengatasi kemiskinan. Zakat juga berfungsi sebagai pendistribusi kekayaan untuk pemerataan perekonomian sehingga dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Konsep zakat sendiri dalam Islam bahwa terdapat sebagian hak bagi orang lain terutama hak kaum fakir miskin terhadap orang-orang yang mempunyai harta lebih. Dan sebagian harta yang dimiliki akan lebih berkah jika disalurkan dengan baik. Sudah dijelaskan ayat-ayat dalam Al-Qur’an tentang zakat, yakni betapa pentingnya berzakat:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْتَضُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang rukuk”. (QS. Al-Baqarah: 43)²

Penerapan zakat merupakan salah satu media untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, untuk tercapainya kemaslahatan umat manusia, dan bentuk rasa syukur kepada Allah SWT, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Bayyinah:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۗ خُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ

¹ Abi Husain Muslim bin Hajaj Al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shohih Muslim al-Majalidu al-awwal*, (Beirut: Darul Fikri, 1992), hal. 25.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan Special For Women*, (Bogor: Syamil Al-Qur’an, 2007), hal. 7.

وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ۗ

“Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga melaksanakan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus (benar).” (QS. Al-Bayyinah: 5).³

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap muslim harus taat kepada Allah SWT, dengan mematuhi segala perintah-Nya dalam melakukan ibadah shalat dan zakat. Kewajiban mengeluarkan zakat ini tidak hanya terbatas pada zakat jiwa (zakat fitrah) saja, tetapi juga zakat mal (harta benda).⁴ Zakat fitrah adalah zakat untuk pembersih diri yang wajib dikeluarkan setiap akhir bulan Ramadhan. Atau disebut dengan zakat pribadi yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim pada hari Raya Idul Fitri.⁵ Zakat mal adalah zakat harta atau benda seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan-golongan tertentu setelah mencapai jangka waktu (*haul*) dan dalam jumlah minimal tertentu (*nishab*).⁶ Zakat mal adalah salah satu jenis zakat yang dapat dimanfaatkan sebagai instrumen dalam pembangunan perekonomian di Indonesia adalah zakat mal.

Zakat mal meliputi zakat hewan ternak, zakat pertanian, zakat emas dan perak, zakat perniagaan dan zakat tambang.⁷ Pendapatan profesi sering kali bernilai kumulatif jauh melampaui nishab beberapa aset wajib zakat,

³ *Ibid.*, hal. 598.

⁴ Kutbuddin Aibak, *Fiqh Tradisi Menyibak Keragaman dalam Keberagaman*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), hal. 80.

⁵ Suetno, dkk, *Anatomi Fiqh Zakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 61.

⁶ Syauqi Ismail Sahhatih, *Penerapan Zakat Dalam Bisnis Modern*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hal. 19.

⁷ Mia Siti Aminah, *Muslimah Career: Mencapai Karir Tertinggi di Hadapan Allah, Keluarga dan Pekerjaan*, (Yogyakarta: Pusaka Grahatama, 2010), hal. 115.

sehingga muncul persoalan mengenai zakat profesi. Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang dapat mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak baik melalui suatu keahlian tertentu.⁸

Namun di sisi lain umat Islam masih banyak yang belum menyadari dan memahami akan pentingnya zakat harta atau zakat mal sebagai kewajiban. Sebab belum banyak ilmu yang menjelaskan atau menerangkan tentang zakat profesi. Para ahli fikih kontemporer menjelaskan bahwa zakat profesi adalah zakat yang wajib dikeluarkan dari hasil profesi atau penghasilannya tersebut.

Kenyataan membuktikan bahwa pada saat ini banyak pekerja profesi yang dapat menghasilkan uang cukup besar dan dilakukan dengan cara yang mudah dalam waktu yang relative singkat. Tak heran jika kemudian zakat profesi menjadi kajian yang menarik bagi para ulama dan pakar saat ini.⁹ Dibalik pesatnya kemajuan perzakatan di Indonesia, masih terdapat banyak persoalan yang perlu diselesaikan.

Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Pada tahun 2013 jumlah penduduk muslim Indonesia mencapai 87.21%.¹⁰ Dapat dipastikan dengan jumlah penduduk Muslim terbesar, Indonesia juga memiliki potensi zakat yang besar. Berdasarkan penelitian Baznas, Institut Pertanian Bogor (IPB), dan Islamic

⁸ Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat dalam Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hal. 58.

⁹ Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 72.

¹⁰ Kemenag, 2013.

Development Bank (IDB), potensi zakat nasional sebesar Rp 217 triliun. Angka tersebut harusnya dapat berdampak luar biasa dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. Namun demikian laporan BAZNAS mengungkapkan bahwa dari potensi zakat tersebut yang bisa terserap dan dikelola oleh lembaga BAZNAS baru mencapai Rp. 450 milyar untuk tahun 2007, meningkat menjadi Rp 2,73 triliun pada tahun 2013 atau hanya sekitar 1% saja.¹¹

Jika melihat fakta bahwa pajak muslim yang ada di Indonesia hampir mencapai angka 90 % dari total penduduk dan potensi zakat yang mencapai 200 triliun setiap tahun (Data dari Asean Development Bank), pelaksanaan pengumpulan zakat di Indonesia masih bisa dianggap kurang optimal jika melihat potensi yang ada.¹²

Kurang optimalnya jumlah zakat yang terkumpul dan faktor-faktor yang mempengaruhi minat muzakki dalam membayar zakat disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya ketidaktahuan umat muslim membayar zakat. Saat ini umat muslim memahami zakat hanya sebatas pada zakat fitrah, padahal masih banyak harta-harta lain yang merupakan obyek zakat, dan wajib dikeluarkan zakat atas hartanya, tetapi belum dipahami oleh umat Islam. Seperti halnya shalat dan puasa, sehingga banyak orang yang

¹¹ Clarashinta Canggih, Khusnul Fikriyah, Ach. Yasin, "Potensi dan Realisasi Dana Zakat Indonesia", *Journal of Islamic Economics*, Volume 1, No. 1, 2017, hal. 16.

¹² Intan Suri Mahardika Pertiwi, *Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Zakat dan Kepercayaan Terhadap Ketaatan Masyarakat Membayar Zakat pada BAZNAS (Studi di Masyarakat Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung)*, (Lampung: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2018), hal. 11.

sudah menunaikan ibadah shalat dan puasa dengan baik, tetapi masih lalai dalam menunaikan zakat.

Faktor lainnya yaitu ketidakmauan membayar zakat. Sebagian masyarakat ada yang masih enggan untuk membayar zakat, sebab mereka merasa harta yang mereka miliki dan mereka dapatkan adalah hasil jerih payah mereka sendiri sehingga mereka berperilaku kikir, sehingga mereka tidak perlu mengeluarkan zakat.

Jika mereka sudah memenuhi syarat untuk membayar zakat, seharusnya mereka dengan penuh kesadaran diri tahu akan kewajibannya tersebut. Diantara dampak buruk yang tidak diterapkannya kewajiban berzakat bagi yang telah wajib zakat adalah kesadaran masyarakat yang dalam hal ini adalah muzakki. Meskipun mereka telah memiliki pengetahuan tentang fiqh zakat, muzakki cenderung tidak ingin menunaikan zakat karena tidak adanya sanksi dari pemerintah yang diterima bila tidak membayar zakat, tidak ada intensif (*reward*) yang didapat bila membayar zakat.¹³

Selain itu, ketidakpercayaan masyarakat pada lembaga pengelola zakat. Sebagian masyarakat membayar zakat secara langsung kepada mustahik, disebabkan mereka kurang percaya kepada lembaga pengelola zakat tersebut dan mereka bisa melihat secara langsung zakat tersebut

¹³ Laras Ayu Sekarrini, *Pengaruh Religiusitas, Tingkat Pendidikan, Tingkat Pendapatan Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat Maal di BAZNAS Kabupaten Gorontalo*, (Yogyakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2018), hal. 131.

sudah disalurkan kepada mereka yang dianggap berhak menerimanya.¹⁴ Pendistribusian langsung kadang tidak mengenai sasaran yang tepat, seperti disalurkan kepada kerabatnya sendiri yang meneurutnya termasuk kategori yang berhak menerima, padahal jika dibandingkan dengan orang yang berada di lingkungan sekitarnya, masih banyak yang lebih berhak menerimanya sebab lebih fakir dan lebih miskin bila dibandingkan dengan kerabatnya tersebut. Untuk itu perlunya strategi dan cara dari lembaga pengelola zakat itu dalam mengajak dan memberitahu masyarakat mengenai pembayaran zakat melalui lembaga.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 keberadaan zakat sangat penting, yaitu dengan pengelolaan zakat dapat meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama, meningkatkan fungsi dan peran keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. Dengan adanya Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang dirasa masih kurang optimal dengan perkembangan zakat di Indonesia. Maka tahun 2001 DPR-RI mengesahkan undang-undang baru untuk menggantikan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 untuk mempermudah kegiatan pengelolaan zakat yang terus berkembang di Indonesia dan meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam

¹⁴ Yulinda Isnaini, *Pengaruh Pengetahuan Zakat, Tingkat Pendapatan, Tingkat Keimanan dan Kepercayaan Terhadap Motivasi Muzakki Profesi* (Studi Kasus di Rumah Zakat Cabang Semarang), (Semarang: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2018), hal. 21.

menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama, menjadi Undang-undang No. 23 Tahun 2011.

Membayar zakat profesi selain mengugurkan kewajiban agama juga dapat mengurangi pengeluaran pajak pendapatan tahunan yang merupakan kewajiban sebagai wajib pajak di Indonesia. UU No 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat maupun UU No 36/2008 tentang Pajak Penghasilan dan PP No 60/2010, disebutkan bahwa zakat yang dibayarkan masyarakat kepada badan atau lembaga amil zakat resmi yang telah diakui oleh Direktorat Jenderal Pajak maka dapat digunakan sebagai pengurangan penghasilan kena pajak (*tax expense*). BSZ (Bukti Setor Zakat) yang diterima oleh muzakki dapat dilampirkan sebagai bukti pada saat penyerahan surat pemberitahuan pajak tahunan kepada Ditjen Pajak.¹⁵

Isi dari Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yaitu mengatur tentang pelaksanaan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah yang bentuknya disesuaikan tingkat wilayah. Dalam mengelola zakat, lembaga amil zakat tersebut harus menerapkan tiga aspek, yaitu amanah, profesional dan transparan. Tiga aspek tersebut dinamakan prinsip-prinsip “*Good organization governance*.” Dengan penerapan ketiga aspek tersebut, maka sebuah lembaga pengelolaan zakat akan dipercaya oleh umat Islam secara luas.¹⁶

¹⁵ Syaqui Beik, Laily Dwi Arsyianti, dkk, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hal. 195.

¹⁶ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat (Study Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis)* (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antarnusa, 2011), hal. 2.

Di Indonesia, terdapat lembaga semi-pemerintah yang berwenang untuk melakukan pengolahan dan pendistribusian zakat, yaitu Badan Amil Zakat dari tingkat nasional (BAZNAS) sampai tingkat daerah (BAZDA). Selain itu, ada juga lembaga non pemerintah yang bernama Lembaga Amil Zakat (LAZNAS/LAZDA). BAZNAS memiliki beberapa cabang, salah satunya BAZNAS Blitar.

BAZNAS dibentuk oleh Presiden RI dengan Keputusan Presiden atas usul Menteri Agama RI dan sesuai dengan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Yang kemudian dikukuhkan dengan lahirnya Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.¹⁷

Dengan latar belakang masalah yang ada penulis akan penelitian dengan judul **Pengaruh Pengetahuan Zakat, Tingkat Pendapatan, Tingkat Kesadaran Diri dan Tingkat Kepercayaan Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat Profesi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Blitar.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

¹⁷ Amilatun Izati, *Pengaruh Tingkat Pengetahuan dan Kepercayaan Terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat di Badan Amil Nasional Kota Banjarmasin*, (Banjarmasin: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2019), hal. 3.

1. Permasalahan yang sering dihadapi oleh negara-negara berkembang, salah satunya Negara Indonesia yaitu masalah ekonomi. Menurut Ibrahim zakat sangatlah mungkin menjadi alternatif program pemerintah sebagai sumber dana untuk masalah ekonomi terutama mengatasi kemiskinan. Salah satu jenis zakat yang dapat dimanfaatkan sebagai instrumen dalam pembangunan perekonomian di Indonesia adalah zakat mal.
2. Namun disisi lain umat Islam masih banyak yang belum menyadari dan memahami akan pentingnya zakat harta atau zakat mal sebagai kewajiban. Sebab belum banyak ilmu yang menjelaskan atau menerangkan tentang zakat profesi. Para ahli fikih kontemporer menjelaskan bahwa zakat profesi adalah zakat yang wajib dikeluarkan dari hasil profesi atau penghasilannya tersebut.
3. Faktor tingkat pengetahuan zakat, tingkat pendapatan, tingkat kesadaran diri dan tingkat kepercayaan berpengaruh terhadap minat muzakki membayar zakat profesi pada Badan Amil Zakat Nasional.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan tentang zakat berpengaruh signifikan terhadap minat muzakki membayar zakat profesi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Blitar?

2. Apakah tingkat pendapatan berpengaruh signifikan terhadap minat muzakki membayar zakat profesi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Blitar?
3. Apakah tingkat kesadaran diri berpengaruh signifikan terhadap minat muzakki membayar zakat profesi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Blitar?
4. Apakah tingkat kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap minat muzakki membayar zakat profesi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Blitar?
5. Apakah secara simultan pengetahuan zakat, tingkat pendapatan, tingkat kesadaran diri dan tingkat kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap minat muzakki membayar zakat profesi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Blitar?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengetahuan tentang zakat terhadap minat muzakki membayar zakat profesi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Blitar.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tingkat pendapatan terhadap minat muzakki membayar zakat profesi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Blitar.

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tingkat kesadaran diri terhadap minat muzakki membayar zakat profesi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Blitar.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tingkat kepercayaan terhadap minat muzakki membayar zakat profesi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Blitar.
5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengetahuan tentang zakat, tingkat pendapatan, tingkat kesadaran diri dan tingkat kepercayaan terhadap minat muzakki membayar zakat profesi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Blitar.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan bagaimana faktor pengetahuan zakat, tingkat pendapatan, tingkat kesadaran diri dan tingkat kepercayaan berpengaruh terhadap minat muzakki membayar zakat profesi pada Badan Amil Zakat Profesi (BAZNAS) serta diharapkan dapat dijadikan sumber pengetahuan dan acuan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang sehingga bisa berguna untuk pengembangan keilmuan.

2. Secara Praktis

a. Bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan positif bagi semua pihak khususnya bagi muzakki dan pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Blitar.

b. Bagi Akademik

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini bisa membantu menambah keberadaan kepustakaan di IAIN Tulungagung dan juga menyumbangkan hasil penelitian ini yang sangat bermanfaat bagi si pembaca.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, penulis mengharapakan penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan referensi tambahan untuk penelitian dengan tema yang sejenis.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis akan memberikan batasan dalam penelitian ini, meliputi pengaruh pengetahuan zakat, tingkat pendapatan, tingkat kesadaran diri dan tingkat kepercayaan terhadap minat muzakki untuk membayar zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Blitar.

G. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

a. Pengetahuan Zakat (X_1)

Zakat berasal dari Bahasa Arab, kata zakat merupakan bentuk kata dasar dari *zaka* yang artinya suci, berkah, tumbuh dan terpuji.¹⁸

Sedangkan zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesinya jika telah mencapai nishab.¹⁹

b. Tingkat Pendapatan (X_2)

Menurut Kamus Ekonomi pendapatan adalah uang yang diterima oleh seseorang berupa gaji, upah, sewa bersama dengan tunjangan pengangguran, uang pensiun dan lain sebagainya.²⁰ Sumarwan berpendapat bahwa pendapatan merupakan suatu kompensasi yang diperoleh seseorang dari berbagai aktivitas pekerjaan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.²¹

c. Tingkat Kesadaran Diri (X_3)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kesadaran diri adalah kesadaran seseorang atas keadaan dirinya sendiri.

Sedangkan menurut Sunny menyatakan bahwa kesadaran diri merupakan proses mengenali motivasi, pilihan dan kepribadian

¹⁸ Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat dalam...*, hal. 10.

¹⁹ *Ibid.*, hal. 58.

²⁰ Ikhwan Ratna dan Hidayati Nasrah, "Pengaruh Tingkat Pendapatan dan Tingkat Pendidikan Terhadap Perilaku Konsumtif Wanita Karir di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau", *Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, Volume 12, No. 2, Desember, 2015, hal. 204.

²¹ Salmawati dan Meutia Fitri, "Pengaruh Tingkat Pendapatan, Religiusitas, Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, Volume 3, No. 1, 2018, hal. 56.

kita lalu menyadari pengaruh faktor-faktor tersebut atas penilaian, keputusan dan interaksi kita dengan orang lain.²²

d. Tingkat Kepercayaan (X_4)

Kepercayaan (*trust and belief*) ialah keyakinan bahwa tindakan orang lain atau kelompok dengan keyakinan mereka. Kepercayaan yaitu kemauan seseorang untuk mengandalkan pihak lain, yaitu pihak yang mendapat kepercayaan.²³

e. Minat Muzakki Membayar Zakat Profesi (Y)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) minat adalah sebuah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, gairah maupun keinginan.²⁴ Minat yang besar terhadap suatu hal merupakan modal yang besar untuk membangkitkan semangat untuk melakukan tindakan yang diminati dalam hal membayar zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Blitar.

2. Definisi Operasional

Secara definisi operasional yang sesuai dengan judul penelitian di atas yaitu dimaksudkan untuk menguji seberapa besarnya pengaruh dari variabel pengetahuan zakat (X_1), tingkat kesadaran diri (X_2), tingkat pendapatan (X_3), dan tingkat kepercayaan (X_4) terhadap minat

²² Hendra Sastrawinata, "Pengaruh Kesadaran Diri, Pengaturan Diri, Motivasi, Empati dan Keterampilan Sosial Terhadap Kinerja Auditor pada KAP di Kota Palembang", *Jurnal*, hal. 4.

²³ Wahab Zaenuri, dkk, *Membangun Kepuasan dan Loyalitas Nasabah Melalui Atribut Produk, Komitmen Agama, Kualitas Jasa dan Kepercayaan pada Bank Syariah*, (Semarang: Puslit IAIN Walisongo), hal. 14.

²⁴ Sahri Muhammad, *Mekanisme Zakat dan Permodalan Masyarakat Miskin*, (Malang: Bahtera Press, 2006), hal. 45.

muzakki membayar zakat profesi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Blitar (Y).

H. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan ini berisi penjelasan dari masing-masing bab secara singkat dari keseluruhan skripsi ini. Sistematika dalam skripsi ini terdiri dari, bab I pendahuluan, dalam bab ini diuraikan menjadi beberapa sub bab dan bab yang meliputi latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian dan penegasan istilah. Bab II landasan teori, dalam bab ini membahas tentang penjabaran dasar teori yang digunakan penelitian, terdiri dari deskripsi teori, penelitian terdahulu, kerangka konseptual/kerangka berfikir penelitian, dan hipotesis penelitian.

Bab III metode penelitian, dalam bab ini menguraikan tentang pendekatan dan jenis penelitian, variabel penelitian, populasi, sampling dan sampel penelitian, kisi-kisi instrumen, instrumen penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Bab IV hasil penelitian, dalam bab ini berisi tentang hasil analisis data terhadap variabel-variabel yang terkait dengan penelitian dan hasil dari hipotesis.

Bab V pembahasan, dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian di lapangan sesuai dengan pembahasan di penelitian. Bab VI penutup, dalam bab ini berisi tentang rangkuman dari permasalahan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dengan menarik kesimpulan pada

pembahasan tersebut serta mengemukakan saran atau gagasan-gagasan atas dasar hasil penelitian tersebut.